


**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN
TENTANG BATAS USIA DAN BESARAN NAFKAH AYAH
KEPADA ANAK PASCA PERCERAIAN
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Panyabungan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan Dan Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program
Studi Hukum Keluarga Islam*



OLEH :

Ahmad Yansah Dani Nasution


NIM : 19-07-0020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2022/2023**

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
PANYABUNGAN TENTANG BATAS USIA DAN
BESARAN NAFKAH AYAH KEPADA ANAK
PASCA PERCERAIAN (STUDI ANALISIS
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
PANYABUNGAN)**

SKRIPSI


*Skrripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam*



DISUSUN OLEH :

Ahmad Yansah Dani Nasution
NIM : 19-07-0020

PEMBIMBING I


Dr. Muhammad Hasan Sebyar, M.H
NIP. 199301212019031011

PEMBIMBING II


Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2023**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul **PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN TENTANG BATAS USIA DAN BESARAN NAFKAH AYAH KEPADA ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN)**, a.n Ahmad Yansah Dani Nasution NIM : 19-07-0020, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata I (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 24 Agustus 2023.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Mandailing Natal, 24 Agustus 2023
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua


Dr. M. Fadhlan Is. Lc. M.A
NIP. 198510252019031005


Sekretaris


Idris, M.H
NIP. 199207172019081001

Anggota Penguji


1) Dr. M. Fadhlan Is. Lc. M.A
NIP. 198510252019031005


2) Idris, M.H
NIP. 199207172019081001


3) Dr. Ded Syah Putra, Lc. M.A, Ph.D
NIP. 199003302019031010


4) Dr. Amrar Mahidz Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, Lc., M.Ag
NIP. 197203132003121002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Ahmad Yansah Dani Nasution, NIM. 19-07-0020 dengan judul skripsi : **PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN TENTANG BATAS USIA DAN BESARAN NAFKAH AYAH KEPADA ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN)**. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mandailing Natal, Agustus 2023

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



DR. MUHAMMAD HASAN SEBYAR, M.H
NIP. 199301212019031011



ANDRI MUDA NST, M.H
NIP. 198909302019081001

Mandailing Natal, Agustus 2023

Nomor : --
Lampiran : --
Perihal : Skripsi a.n.
Ahmad Yansah Dani
Nasution

Kepada :
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

di
Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Ahmad Yansah Dani Nasution, NIM. 19-07-0020 yang berjudul **PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN TENTANG BATAS USIA DAN BESARAN NAFKAH AYAH KEPADA ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN)**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



DR. MUHAMMAD HASAN SEBYAR, M.H
NIP. 199301212019031011



ANDRI MUDA NST, M.H
NIP. 198909302019081001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Yansah Dani Nasution
NIM : 19-07-0020
Semester / T.A : VIII (Delapan) / 2022/2023
Tempat / Tgl Lahir : Sipolu-Polu/ 08 Mei 2000
Alamat : JL. Mesjid Al-Falah, Kel. Sipolu-polu, Kec.Panyabungan
Kab. Mandailing Natal
No. Telp. HP : 081260571937

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: **PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN TENTANG BATAS USIA DAN BESARAN NAFKAH AYAH KEPADA ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN)** adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan yang dicantumkan nama penulisnya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, Agustus 2023

Hormat Saya



AHMAD YANSAH DANI NASUTION

ABSTRAK

Ahmad Yansah Dani Nasution. (NIM : 19070020). Pandangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Tentang Batas Usia Dan Besaran Nafkah Ayah Kepada Anak Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Panyabungan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Panyabungan tentang batas usia dan besaran nafkah anak pasca perceraian. Perceraian kerap kali menimbulkan banyak masalah, diantaranya pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Persoalan nafkah anak sering menjadi masalah karena hak anak dikesampingkan apalagi yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Dimana sang ayah tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak. Maka disini peran Majelis Hakim sangat penting, bagaimana pandangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam menetapkan besaran nafkah anak sehingga pihak yang wajib dinafkahi tidak terlantar akibat kelalaian ayah, karena kasus yang sering terjadi di masyarakat bahwa pihak istri yang sangat dirugikan dia mengalami kesulitan dan harus berusaha keras untuk menafkahi anak-anaknya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field researcch*) yaitu pencarian data dilakukan langsung di lapangan atau lokasi penelitian, pengumpulan data menggunakan penelusuran literature, dokumentasi dan wawancara kepada hakim. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis untuk menuturkan, menafsirkan serta menguraikan data yang diperoleh dari wawancara secara langsung melalui Hakim Pengadilan Agama Panyabungan.

Dari hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa aturan yang sudah dibuat tentang pembagian nafkah anak pasca perceraian belum begitu signifikan dalam menentukan besaran nafkah anak pasca perceraian. Hakim dalam menentukan jumlah nafkah anak pasca perceraian tidak selalu mempertimbangkan kebutuhan anak yang sesungguhnya. Tidak sedikit pertimbangan hakim hanya melihat kesanggupan dan kemampuan sang ayah dalam menentukan besaran nafkah anak pasca perceraian.

Kata kunci : Pandangan Hakim, Batas Usia, Besaran Nafkah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel i.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*
-

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- البِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ / *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa dipanjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang karenanya kita dibimbing hingga masuk kepada zaman yang penuh akan khazanah ilmu pengetahuan.

Penulisan menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun atas rahmat dan karunia Allah SWT, kesungguhan serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung skripsi ini dapat diselesaikan.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak/ibu:

1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap M.Ag., selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA)
2. Andri Muda NST, M.H., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus pembimbing II yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.

3. Amrar Mahfuzh Faza, M.A., selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, perhatian, serta arahan yang selama ini diberikan.
4. Dr. Muhammad Hasan Sebyar, M.H., sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing, memberikan saran, nasihat, pencerahan ilmu, serta motivasi kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi.
5. Dr. M. Fadhlani Is, M.A., sebagai dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dalam proses pembuatan proposal skripsi ini sehingga dapat diseminarkan dengan baik.
6. Segenap staf Pengadilan Agama Panyabungan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan mendapatkan data-data penelitian.
7. Seluruh staf pengajar bapak dan ibu dosen di lingkungan Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah mencurahkan kemampuannya dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sebagai landasan dasar dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap pengelola perpustakaan STAIN MADINA dan perpustakaan Mandailing Natal yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam mencari data-data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi.

9. Segenap pengelola perpustakaan STAIN MADINA dan perpustakaan Mandailing Natal yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam mencari data-data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi.
10. Segenap teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang telah memberikan saran dan dukungan kepada penulis.
11. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan bantuan dan kontribusi yang cukup besar sehingga penulis dapat lulus menjalani perkuliahan di STAIN MADINA.

Demikian penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, karena berkat doa, motivasi, fasilitas, arahan dan bimbingan dari mereka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga menjadi amal dan kebaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Wassalamualaikum. Wr.Wb

Panyabungan, 26 Juli 2023



Ahmad Yansah Dani Nasution

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A.	L
atar Belakang Masalah	1
B.	R
umusan Masalah.....	6
C.	B
atasan Masalah	7
D.	T
ujuan Penelitian.....	7
E.....	M
manfaat Penelitian	7
F.....	K
ajian Terdahulu.....	8
G.....	S
istematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12

A.	P
	engertian dan Dasar Hukum Nafkah	12
B.	M
	acam-Macam Nafkah	17
C.	P
	engertian Anak	19
D.	U
	kuran Nafkah Kepada Anak	20
E.	K
	ebutuhan Anak	21
	1.	M
	enurut Hukum Islam.....	21
	2.	M
	enurut Undang-Undang Perlindungan Anak.....	23
	3.	M
	enurut Kompilasi Hukum Islam	25
F.	D
	ampak Perceraian Terhadap Anak	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A.	J
	enis Penelitian	28
B.	S
	ifat Penelitian	28
C.	P
	endekatan Penelitian.....	29
D.	L
	okasi dan Waktu Penelitian.....	29
E.	S
	umber Data	30

F.....	M
etode Pengumpulan Data	30
G.....	T
eknik Analisis Data	33
H.....	T
eknik Pengecekan Keabsahan Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	35
A.....	P
profil Pengadilan Agama Panyabungan	35
B.....	P
andangan Fiqh Tentang Nafkah Ayah Kepada Anak Pasca Perceraian.....	40
C.....	P
andangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Tentang Penentuan Nafkah Anak Pasca Perceraian	47
D.....	P
elaksanaan Pemberian Nafkah Anak.....	57
E.....	A
nalisis Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Dalam Penentuan Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	59
BAB V PENUTUP.....	66
A.....	K
esimpulan	66
B.....	S
aran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah tempat orang tumbuh menjadi dewasa, berkembang, serta belajar mengenai nilai-nilai yang nantinya dapat membantu membentuk kepribadian mereka.¹ Awal kehidupan keluarga adalah dengan melangsungkan perkawinan dan harus dilakukan menurut ajaran, hukum, dan peraturan agama. Dalam agama, pernikahan adalah komponen kesempurnaan. Setiap orang yang melakukan pernikahan wajib memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.² Tergantung pada kapasitas mereka, suami dan istri memiliki tanggung jawab yang berbeda. Hasil hukum dari perkawinan yang sah meliputi: hak-hak antara pasangan suami istri, peran suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami juga memiliki tanggung jawab untuk menghidupi dan mendidik istri dan anak-anaknya.

Menurut pasal 4 KHI, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, sesuai dengan hukum dan peraturan Indonesia, perkawinan harus dicatatkan. Karena suatu bukti bahwa sepasang suami istri tersebut telah melaksanakan suatu pernikahan yang sah menurut hukum Indonesia. Tidak ada kekuatan hukum untuk pernikahan yang

¹ Taufik Abdillah Syukur, dkk, *Pendidikan Anak Dalam Keluarga*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 1.

² Sopiandi, dkk, *Nafkah dalam Pandangan Islam* (Riau: Zahen Publisher, 2020), hlm. 1.

dilakukan di luar pengawasan Petugas Pencatatan Pernikahan.³ Karena akibat hukum perkawinan adalah mengikat laki-laki dan perempuan menjadi sebuah keluarga untuk suatu tujuan yang suci dan mulia yang dilandasi oleh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang erat kaitannya dengan agama, maka perkawinan merupakan kewajiban agama.

Bagi mereka yang telah mampu meningkatkan ketakwaannya, maka wajib menikah agar mencegahnya melakukan perbuatan haram. Selain itu, hukum nikah itu sunnah bagi yang mampu, tetapi dia harus bisa menahan nafsunya dari melakukan maksiat. Sedangkan nikah hukumnya haram bagi mereka yang sadar bahwa mereka tidak mampu memelihara rumah tangga, termasuk memenuhi kewajiban lahiriah seperti mencari nafkah, sandang, dan tempat tinggal serta kewajiban batin seperti melakukan aktivitas seksual dengan (menggauli) sang istri.⁴

Dalam suatu perkawinan, kehadiran anak suatu hal yang ditunggu kehadirannya oleh pasangan suami istri, karena Allah SWT telah memberikan mereka anak sebagai anugrah dan atas kehadiran anak-anak tersebut mereka wajib menjaga, merawat, mendidik dengan sebaik-baiknya, karena keluarga seorang anak adalah tempat mereka menerima pendidikan pertama. Menurut hukum Indonesia, kedua orang tua sama-sama berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, intelektual, dan agama anak-anak mereka. Dalam hubungan perkawinan, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban

³ Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 63.

⁴ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm. 30.

yaitu saling setia, saling membantu, saling memberikan nafkah dan mendidik anak bersama-sama.⁵ Namun perkawinan yang berlangsung tersebut dapat berakhir karena berbagai alasan. Penyebab utama perceraian adalah karena ketidakcocokan, namun ada sebab-sebab lainnya, seperti keadaan ekonomi, perilaku tindak kekerasan, adanya pihak ketiga dan tanggung jawab tidak ada. Adapun talak didefinisikan sebagai pemutusan perkawinan secara sah oleh suami menggunakan beberapa kata ataupun dengan melakukan tindakan yang mengubah keadaan.⁶

Perceraian tidak selalu mendatangkan kelegaan bagi pasangan suami istri. Namun perceraian kerap menyulut permusuhan. Ketika bercerai, yang paling berdampak ialah pada anak. Perceraian memiliki dampak hukum bagi pasangan dan anak yang lahir. Meskipun orang tua telah berpisah, sangat penting bagi orang tua untuk memahami bahwa anak masih memiliki hak penuh dari orang tua.⁷

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu masyarakat di Panyabungan yang sudah bercerai, Salimah mengatakan bahwa “Dalam sidang perceraian di dalam tuntutan dia menuntut nafkah terhadap anak-anaknya namun setelah hakim mengetuk palu dan menyatakan secara resmi sah bercerai, mantan suaminya sama sekali tidak memenuhi nafkah terhadap anak-anak mereka setelah bercerai, memberi kabar saja terhadap anak mereka tidak

⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 28.

⁶ Syaf'I Abdullah, *Fiqh Wanita Lengkap*, (Surabaya: Arkola, 2002), hlm. 193.

⁷ Rohmad Agus Solihin, *Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama*, *Jurnal Hukum Indonesia dan Hukum Islam*, Vol 2, No. 1 Januari 2020, hlm. 131.

ada. Oleh karena itu dia mengalami kesulitan dan harus berusaha keras untuk menafkahi anak-anaknya.⁸

Sementara dalam fiqh, kewajiban memberi nafkah tidak hanya dalam ikatan pernikahan saja, setelah bercerai pun ayah harus menghidupi anaknya sesuai kemampuan ayahnya dan terhadap pengasuhan (*hadhanah*) ibu lah yang paling berhak untuk mengasuh anak, adapun upah pengasuhan diberikan kepada ibu dan ditanggung oleh ayah.⁹

Adapun berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Muhammad Fadli, dari hakim Pengadilan Agama Panyabungan mengatakan bahwa “Kewajiban dan tanggung jawab sang ayah harus tetap mencukupi kebutuhan anaknya. Sehingga di dalam perkara kasus perceraian hakim harus menggali secara mendalam tentang pendapatan ayah supaya menentukan besaran nafkah anaknya pasca perceraian agar nantinya anak tersebut tetap mendapatkan haknya dan menentukan batas usia anak yang berhak mendapatkan nafkah tersebut.”¹⁰

Adapun jumlah kasus perceraian yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Panyabungan pada tahun 2020 berjumlah 755 perkara, pada tahun 2021 kasus perceraian berjumlah 765 perkara, sedangkan pada tahun 2022 kasus perceraian berjumlah 686 perkara, dan kasus perceraian sampai bulan juni di tahun 2023 berjumlah 418 perkara.¹¹

⁸ Salimah, *Hasil Wawancara*, 19 Juni 2023, 09:00 WIB.

⁹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 5*, hlm. 1137.

¹⁰ Muhammad Fadli, Hakim Pengadilan Agama Panyabungan. 29 Mei 2023, 14:30 WIB

¹¹ Data diperoleh dari kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan.

Menurut KPAI bahwa dampak perceraian terhadap anak antara lain:¹²

1. Akan menimbulkan perhatian dan kasih sayang orang tuanya menjadi berkurang.
2. Penelantaran anak.
3. Perebutan anak.
4. Berdampak pada tumbuh kembang seorang anak.
5. Tekanan psikologis.
6. Tidak mendapatkan hak nafkah dari seorang ayah kepada anaknya.

Adapun berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kobol Nasution, dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) kabupaten Mandailing Natal mengatakan terkait peran LPA ke pengadilan agama panyabungun untuk melakukan pendampingan kepada anak pasca perceraian belum ada, tetapi peran yang dilakukan LPA sendiri hanya masih sampai ke polres, dimana melakukan pendampingan terhadap anak ketika ada suatu kejadian didalam keluarga, dan pendampingan yang dilakukan bukan saja kepada korban tetapi kepada pelaku juga, jika itu terjadi kepada anak.¹³

Berdasarkan dari fenomena tingginya tingkat kasus perceraian di Pengadilan Agama Panyabungun tersebut, yang paling merasakan dampaknya pasti terhadap anak, sudah pasti banyak anak yang tidak terurus dan terlantar akibat ulah keegoisan orang tua dan praktiknya juga di dalam masyarakat bahwa permasalahan yang sering kali muncul setelah bercerai adalah persoalan

¹² Khalifa Bisma Sanjaya, *19 pertimbangan Mempertimbangkan Rumah Tangga*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016). hlm. 48.

¹³ Kobol Nasution, Lembaga Perlindungan Anak Mandailing Natal, 04 September 2023, 14:56 WIB.

tentang nafkah anak. Banyak kasus yang sering ditemui bahwa seorang ayah yang sudah bercerai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pemenuhan nafkah dan menelantarkan anak.

Tokoh masyarakat pun tidak jelas dan tidak memiliki jalan keluar dalam permasalahan tentang nafkah anak pasca bercerai. Sehingga ibu yang harus banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup anak. Sehingga dalam kasus seperti ini Pengadilan Agama sangat berperan penting agar tidak terjadi penelantaran anak dan menasehati suami agar tidak melupakan kewajibannya untuk memenuhi nafkah anak tersebut, sehingga perlu menganalisis bagaimana pandangan hakim mengenai permasalahan tersebut, dan diharapkan putusan yang sudah diputus dan *inkrah* dapat diimplementasikan dan di eksekusi dengan baik.

Dari pemaparan diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah ini dan merumuskan penelitian dengan judul “**Pandangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Terkait Batas Usia dan Besaran Nafkah Ayah Kepada Anak Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Panyabungan)**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian yang akan dicapai berdasarkan latar belakang masalah di atas adalah:

1. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap batas usia dan besaran nafkah ayah kepada anak pasca perceraian?

2. Bagaimana pandangan hakim di Pengadilan Agama Panyabungan tentang batas minimal dan besaran nafkah ayah kepada anak pasca perceraian?

C. Batasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan selama penulisan penelitian ini, maka masalah yang dibahas dibatasi oleh penulis agar pembahasan menjadi lebih terarah dan jelas, seperti yang penulis maksudkan. Di sini, penulis akan membahasnya mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Panyabungan tentang batas usia dan besaran nafkah ayah kepada anak pasca perceraian (studi analisis putusan Pengadilan Agama Panyabungan) dengan mengambil 3 perkara yang sudah diputuskan oleh hakim.

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan lebih lanjut tinjauan fiqh terhadap batas usia dan besaran nafkah ayah kepada anak pasca perceraian.
- b. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Panyabungan tentang batas usia dan besaran nafkah ayah kepada anak pasca perceraian.

E. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan dan pemikiran sesuai dengan kebutuhan zaman dalam perkembangan hukum Islam.

- b. Secara Praktis

Penelitian diharapkan bermanfaat terhadap pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang hukum yang berlaku untuk masalah keluarga berdasarkan

hukum Islam. Khususnya orang tua yang bercerai, KPAI, praktisi, dan pengamat Islam.

F. Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan yang membahas kajian berikut kaitannya dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Yusron Ihza Mahendra, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo program studi Hukum Keluarga Islam, tahun 2021. Yang berjudul "*Analisis hukum perkawinan terhadap implementasi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Babadan.*" Penelitian ini menjelaskan tentang ditemukan dua bentuk pemenuhan. Pertama, implementasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Babadan yang memenuhi biaya adalah ibu. Kedua, keluarga ibu membantu memenuhi nafkah anak. Karena sebagian besar ayah enggan memberikan nafkah dengan dalih kondisi ekonomi yang kurang, padahal kondisi ayah mampu untuk bekerja. Hal ini tidak sesuai dengan teori undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam maupun fiqh. Terlepas dari itu seharusnya ayah yang menanggung hak nafkah anak sampai anak itu dewasa karena kondisi yang mampu bekerja. Sebagaimana yang sudah diatur dalam hukum perkawinan di Indoensia.¹⁴
2. Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Imam, mahasiswa Universitas Jember, program studi Ilmu Hukum, tahun 2015 yang berjudul

¹⁴ Yusron Ihza Mahendra, *Analisis Hukum Perkawinan terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Babadan.* (Skripsi SI Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), hlm. 3.

“*Kewajiban orang tua menafkahi anak pasca perceraian (Putusan Nomor: 688/Pdt.G/2014/PA.JB)*” Skripsi ini menjelaskan tentang perceraian serta *Ratio decidendi* dalam mengabulkan permohonan Rekonvensi. Hasil yang diperoleh adalah bahwa orang tua yang sudah bercerai masih mempunyai kewajiban menafkahi anak-anaknya sebagaimana yang diatur dalam KHI. *Ratio decidendi* dalam mengabulkan rekonvensi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dalam persidangan hakim dalam memutuskan telah memperhatikan fakta dalam persidangan. Akan tetapi lebih berfokus pada pengadilan yang memutuskan gugatan rekonvensi dalam pengingkaran mantan suami yang tidak memberikan nafkah anak yang di gugat dalam gugatan rekonvensi serta faktor-faktor tidak dilaksanakannya putusan tersebut dan skripsi ini bersifat hanya ingin mencari tahu.¹⁵

3. Skripsi yang ditulis oleh Luluk Amelia, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri, tahun 2019., Yang berjudul “*Implementasi Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Giriklopomulyo. Kecamatan Sekampung. Kabupaten Lampung Timur)*”. Skripsi ini membahas Nafkah merupakan kewajiban seorang ayah baik terhadap istri maupun anak. jika terjadi perceraian antara suami dan istri seorang ayah tetap berkewajiban menafkahi anaknya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri. Akan tetapi jika seorang ayah telah melalaikan kewajibanya dalam memberikan nafkah kepada anak, dan

¹⁵ Mochammad Imam Fauzi, *Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian (Putusan Nomor: 688/Pdt.G/2014/PA.JB)*. (Skripsi S1 Universitas Jember, 2015), hlm. 13.

terjadi kelalaian dalam memberikan nafkah kepada pihak yang wajib diberi nafkahnya, maka pihak yang melakukan kelalaian tersebut dapat di ancam dengan hukuman pidana. Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dapat di tarik kesimpulan sebagai bahwa tidak adanya upaya pihak bapak untuk memberi Nafkah Pasca Perceraian juga kurangnya pemahaman seorang Ibu tentang pentingnya memenuhi Nafkah terhadap Anak Pasca Perceraian dan rendahnya status pendidikan yang hanya lulusan sekolah dasar dan pemahaman agama yang kurang sehingga menjadi salah satu faktor tidak terpenuhi nafkah pasca perceraian.¹⁶

Hal yang menjadi pembeda dengan skripsi penulis adalah bahwa dalam penelitian lebih fokus mengenai pembahasan pandangan hakim tentang batas usia dan besaran nafkah ayah kepada anak pasca perceraian.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis telah membagi penelitian ini menjadi lima (lima) bab terpisah agar lebih mudah dipahami. untuk memahami apa yang ditulis dengan jelas dan untuk mendapatkan pengertian yang jelas tentang arahnya. Penulisan sistematis terperinci disediakan di bawah ini:

BAB I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu serta sistematika pembahasan.

¹⁶ Luluk Amelia, *Implementasi Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur*. (Skripsi S1 Institut Agama Islam Negeri Metro 2019), hlm. 8.

BAB II: Landasan Teori, mengemukakan identifikasi masalah, pemilihan masalah, ide/tema sentral, atau fokus penelitian, dan menyatakan dengan jelas, tegas, konkrit masalah yang akan diteliti. Meliputi: pengertian dan dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah, ukuran nafkah kepada anak, kebutuhan anak, dan dampak perceraian terhadap anak.

BAB III: Metode Penelitian, yang dijadikan sebagai instrument dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis, meliputi: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan pembahasan yang isinya menjelaskan hasil penelitian, dan akan memuat beberapa jawaban atas pertanyaan yang peneliti sampaikan dalam rumusan masalah.

Bab V: Penutup, bagian ini diakhiri dengan penutup dan mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah berdasarkan Rumusan masalah berdasarkan temuan penelitian dan diskusi yang dilakukan oleh peneliti disajikan secara singkat dalam bab ini.